



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652

Website : <https://dikbud.acehtenggarakab.go.id> Email : [dikbudagara@gmail.com](mailto:dikbudagara@gmail.com)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGGARA**  
**NOMOR : 420/ §18 /SK/IO/1.b/2024**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

- Membaca :** Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar :
- Nama Satuan Pendidikan : SD Swasta IT Al Washliyah  
Nama Kepala Sekolah : Sriyanti, M.Pd  
Nomor : 422/50/SDS-IT/AW/VI/2024  
Tanggal : 10 Juni 2024
- Menimbang :** a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Swasta IT Al Washliyah tersebut dapat diberikan izin operasional;  
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:  
Nama Satuan Pendidikan : SD Swasta IT Al Washliyah  
Alamat : Desa Perapat Hulu Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara  
Nama Yayasan : Yayasan Darul Ilmi Kutacane  
Nama Ketua Yayasan : Hardiansyah, M.Pd  
Tahun didirikan : 2019
- Kedua :** Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai **11 Juni 2024 s.d 11 Juni 2026**
- Ketiga :**
1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku
  2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala
  3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir
- Keempat :** Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



: KUTACANE

PADA TANGGAL : 11 JUNI 2024

JUL KIFLI S.Pd., M.Pd

NIP. 19700326 199303 1 001

**Tembusan :**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
3. Pj. Bupati Aceh Tenggara;
4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Ka. UPTD Kecamatan Babussalam;
6. Peringgal...

dh